

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN
ITSBAT NIKAH SEBAB URUTAN WALI NIKAH
(Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm.)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh :

ABDUL HARIS MUSYAFAK
1118049

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN
ITSBAT NIKAH SEBAB URUTAN WALI NIKAH
(Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm.)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh :

ABDUL HARIS MUSYAFAK
1118049

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Haris Musyafak

Nim : 1118049

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Itsbat Nikah Sebab Urutan Wali Nikah (Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm.)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, peneliti bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 November 2023

Yang menyatakan



ABDUL HARIS MUSYAFAK

NIM. 1118049

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Banyurip RT. 02 RW.05, Kec. Pekalongan Selatan., Kota Pekalongan, 51131

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Abdul Haris Musyafak

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Abdul Haris Musyafak
NIM : 1118049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Itsbat Nikah Sebab Urutan Wali Nikah (Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm.)


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunakosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 19650330 199103 2001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Abdul Haris Musyafak
NIM : 1118049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Itsbat Nikah Sebab Urutan
Wali Nikah (Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA
Sgm.)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai
sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Triana Sofiani, M.H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 23 November 2023

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمد به: ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة: Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة: ditulis *Jamā’ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله: ditulis *Ni’matullāh*

زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fattah	A	A
2.	-----◌-----	Kasrah	I	I
3.	-----◌-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب- kataba يذهب- yazhabu

سئل- su’ila ذكر- zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	ai
2.	وَوَ	Fattah dan waw	Au	au

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانَ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِثٌ : ditulis mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران

ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَة: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

J. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

K. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين: wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

L. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini:

1. Ibu Zahrotun Binti Sorichin (almh) dan Bapak Maskuri bin Abdul Hadi (alm) ibu dan bapak terimakasih atas segala kasih sayang dan perjuangan yang sudah diberikan untuk ananda, mohon maaf ananda belum bisa memberikan yang terbaik.
2. Nur Rizkiyah dan Aris Budiono yang selalu mensupport waktu tenaga pikiran bahkan materi semoga kebaikannya dibalas Allah SWT, Lina Yuliana dan Zuhri, Bagus Aris Suwandi dan Rosifatul Ilmi, Inayah dan Sanuri, keluarga saya yang selalu mensupport penulis.
3. Teman-Teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 khususnya keluarga besar Hukum Keluarga Islam B 2018, khususnya Yusron Kamal, laelatul Fidyah, laela Mulyani, Khilda Rizki Amalia, terimakasih atas support dan motivasinya.
4. Untuk abah Mujib Hidayat M.Pd pengasuh Ponpes Ishlahut Tholabah Banyurip Alit gang 3 c, terimakasih atas segala support dan dukungannya serta seluruh teman-teman santri ponpes Ishlahut Tholabah (ITB) Banyurip Alit Pekalongan.
5. Saya pribadi, Terimakasih sudah mau berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan hingga akhir

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” Qs Al baqarah ayat 216

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauhulmahfuz) sebelum Kami mewujdkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah.” Qs. Al hadiid ayat 22.

“Jangan takut dan gelisah, karena Allah seringkali mengirim harapan di titik puncak putus asa. Sebagaimana Allah mengirim air hujan dari mendung yang paling dipenuhi oleh kegelapan”.

-Jalaludin Rumi-

ABSTRAK

Abdul Haris Musyafak, 1118049, Tahun 2023, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Itsbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Iqbal Kamalludin, M.H. & Dr. Rita Rahmawati M.Pd.

Pernikahan yang belum tercatatkan atau belum memiliki akta nikah dapat diajukan dengan pengajuan itsbat nikah dengan memnuhi persyaratan pengajuan itsbat nikah, namun pengajuan itsbat nikah tidak semuanya dikabulkan. Pada penelitian ini putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm pengajuan itsbat nikah yang diajukan di tolak oleh majelis hakim dengan alasan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat tidak sah karena tidak mendahulukan derajat wali nikah yang lebih dekat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai dalil dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm terkait alasan penolakan itsbat nikah sebab urutan wali nikah serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan itsbat nikah tersebut. Kegunaan penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian yang relevan dimasa mendatang serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan yang membaca.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan *case approach* (pendekatan kasus), *statute approach* (pendekatan undang-undang), dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Data-data penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi dengan sumber bahan hukum primer, sekunder. Analisa data menggunakan analisis data deskriptif yaitu menjelaskan serta memberikan gambaran terhadap suatu permasalahan ataupun gejala yang ada dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim tentang penolakan itsbat nikah sebab urutan wali nikah dengan mempertimbangkan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, penggugat dinilai hakim telah melanggar ketentuan urutan wali nikah sebagaimana terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat (1) mengenai urutan wali nikah. Pada kasus tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman padahal penggugat memiliki saudara laki-laki sekandung. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim tersebut bahwa penggugat dianggap bukan istri sah karena pengajuan itsbat nikahnya di tolak selain itu juga anak yang lahir dari penggugat dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sehingga nasabnya hanya dengan ibunya saja tidak dengan bapaknya selain itu juga anak tidak dapat membauat akta kelahiran. Sementara itu, dalam putusan hakim jika ditinjau dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa tidak terpenuhi keadilan dan kemanfaatan hukum karena anak tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penolakan itsbat nikah, urutan wali nikah

ABSTRACT

Abdul Haris Musyafak, 1118049, 2023, Judge's Legal Considerations in Rejecting Itsbat marriage (Study of the Decision of the PA Sungguminasa Religious Court Number 293/Pdt.G/2021/PA Sgm. Thesis Islamic Family Law Study Program Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Supervisor: Iqbal Kamalludin, M.H. & Dra. Rita Rahmawati M.Pd

Marriages that have not been registered or do not yet have a marriage certificate can be submitted by applying for a marriage itsbat by fulfilling the requirements for submitting a marriage itsbat, however not all marriage itsbat applications are granted. In this research, the decision of PA Sungguminasa Number 293/Pdt.G/2021/PA Sgm, the application for a marriage registration certificate, was rejected by the panel of judges on the grounds that the marriage carried out by the plaintiff and the defendant was invalid because it did not prioritize the degree of the marriage guardian who was closer. This research aims to explain the arguments and legal considerations used by the judge to decide case number 293/Pdt.G/2021/PA Sgm regarding the reasons for rejecting the marriage certificate due to the order of the marriage guardian and the legal consequences arising from the rejection of the marriage license. The usefulness of this research can be used as relevant research in the future and provide understanding to the public and those who read.

This research uses a normative juridical research type using a case approach, statute approach and conceptual approach. This research data was obtained through documentation, inventory, classification, systematization using primary and secondary legal material sources. Data analysis uses descriptive data analysis, namely explaining and providing an overview of a problem or symptom that exists in society.

The results of this research show that the judge's decision regarding the rejection of marriage guardians was due to the order of marriage guardians taking into account the rules in the Compilation of Islamic Law. In this case, the guardian of the marriage was an uncle, even though the plaintiff had a biological brother. The legal consequences resulting from the judge's decision were that the plaintiff was deemed not to be a legal wife because her marriage registration application was rejected. Apart from that, the child born to the plaintiff was considered a child born outside of marriage so that her family was only with the mother, not with the father. Apart from that, the child was not can make a birth certificate. Meanwhile, in the judge's decision, if viewed from the legal objectives stated by Gustav Radbruch, justice and legal benefits are not fulfilled because children do not receive the rights they should.

Keywords: Judge's considerations, rejection of itsbat marriage, order of marriage guardian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Itsbat Nikah Sebab Urutan Wali Nikah (Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm.)”

Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w, semoga kita tergolong umatnya dan mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat aamiin,

Skripsi ini di susun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi hukum Keluarga Islam (HKI) fakultas syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari, tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari beberapa pihak dan juga bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu penulis dalam penyusunan skripsi. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.A. Selaku Ketua Proqram Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik

5. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu tenaga dan pikirannya, penuh kesabaran dalam membimbing, memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah membantu memotivasi dan mensupport dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena banyak kekurangan didalamnya. Maka dari itu, kritik dan juga saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua kalangan Aamiin.

Pekalongan 23 November 2023




Abdul Haris Musyafak
NIM. 1118049

DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik dan Konseptual	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	20
A. Teori Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>).....	20
B. Teori Tujuan Hukum.....	25
C. Konsep Istbat Nikah	35
D. Urutan Wali Nikah.....	40
BAB III. PUTUSAN PA SUNGGUMINASA NOMOR 293/Pdt.G/2021/PA Sgm.	51
A. Kasus Posisi pada PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm.....	51
B. Pertimbangan hakim pada putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm.....	52
C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim	54

D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan	57
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM PENOLAKAN TERHADAP ITSBAT NIKAH	60
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm.....	60
B. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari penolakan terhadap Itsbat Nikah Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm.....	69
BAB V PENUTUP	76
A. SIMPULAN	76
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan bahkan dengan dukungan kedua belah pihak keluarga ataupun masyarakat sekitar namun pada dasarnya sudah menjadi kodrat, apa yang ada dalam alam fana ini tidak ada yang bersifat kekal, termasuk perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum, guna mempertahankan atau memperoleh hak-haknya masing-masing.²

Permasalahan muncul ketika pernikahan yang dilangsungkan tidak dicatatkan sehingga tidak mendapatkan akta nikah. Di dalam Undang-Undang

¹ Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS., "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Bandung; PT Refika Aditama, 2016), 33.

² Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: Grafindo Persada. 1995), cet 1, 108.

No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) sudah ditegaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.”³ Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.” Teknik pelaksanaannya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁴

Anak merupakan amanah Allah swt, anugrah terbesar bagi sebuah keluarga, dan menjadi kebahagiaan yang ditunggu, anak adalah harta yang tidak tertandingi, salah satu hak anak adalah penetapan asal usul atas dirinya. Hukum islam memiliki peran yang sangat penting untuk mengetahui hubungan keluarga (Nasab), antara anak dan sang ayah, sebagaimana dalam pasal 103 aayt (1) KHI mengatakan “asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan surat akta kelahiran atau bukti lainnya.

Pasangan yang melangsungkan pernikahan tanpa dicatatkan artinya pernikahan tersebut bermasalah secara hukum, karena tidak memiliki bukti otentik dalam hal ini adalah akta perkawinan yang menunjukkan bukti sah dalam sebuah perkawinan, pasangan yang belum mencecatatkan pernikahannya diperlukan pengukuhan kembali terhadap perkawinan yang sudah dilaksanakan lebih dikenal dengan Itsbat Nikah.

³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta; 2004), 14.

⁴ *Ibid*, h. 129.

Itsbat Nikah adalah penetapan nikah yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama setempat. Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya pasal 7 ayat (2) mengungkapkan sebagai berikut:

Ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Melihat penjealasan diatas, kita memahami bahwa Pengadilan Agama mempunyai sebuah wewenang dalam menangani itsbat nikah.

Pada saat tertentu sebuah perkawinan pasti akan bubar atau putus. Ini ditegaskan oleh pasal 38 UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan dapat putus karena; Kematian, Perceraian, atas keputusan pengadilan.⁵

Berdasarkan putusan perkara Pengadilan Agama Sunguminasa dalam nomor perkara 293/Pdt.G/2021/PA Sgm. pengugat mengajukan gugatan agar anak pengugat dapat dibuatkan akata kelahiran sebagai anak yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kebutuhan administrasi lainnya. Karena pengugat tidak mencatatkan pernikahannya ketika melangsungkan pernikahnnya. namun pada putusan tersebut Pengadilan Agama Sunguminasa menolak gugatan yang diajukan oleh pengugat dengan alasan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh

⁵ Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS., "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Bandung; PT Refika Aditamaa, 2016), 98.

penggugat dan tergugat tidak sah karena tidak mendahulukan derajat wali nikah yang lebih dekat.

Peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sehingga peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul “Penalaran Hukum Hakim dalam Penolakan itsbat nikah karena urutan wali nikah (Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm)

B. Rumusan Masalah

Peneliti dapat merumuskan masalah yang diteliti, berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hukum (*ratio decidenci*) hakim dalam menolak perkara itsbat nikah karena urutan wali nikah (Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm)?
2. Bagaimana Akibat Hukum atas putusan hakim dalam memutuskan perkara penolakan Itsbat Nikah karena urutan wali nikah (Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm)?

C. Tujuan Penelitian

Skripsi ini tidak lepas dari beberapa tujuan yang berkaitan dengan masalah utama yang telah diuraikan oleh penulis pada bagian sebelumnya.

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidenci*) dari hakim terhadap Penolakan Itsbat Nikah karena urutan wali nikah (Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm)?

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap putusan perkara penolakan Itsbat Nikah karena urutan wali nikah (Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm)?)

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 yakni kegunaan teoretis dan praktis.

- a. Secara teoretis Penelitian ini memiliki manfaat :

Sebagai bahan penelitian relevan di masa mendatang tentang itsbat nikah. Selain itu juga Pengembangan materi hukum atau mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum di bidang Itsbat nikah

- b. Praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

Hasil akhir dari skripsi ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan bacaan atau masukan bagi masyarakat yang diharapkan dapat bermanfaat bagi yang membaca dan untuk memperluas pemahaman keilmuan mengenai kajian terhadap ilmu social maupun undang-undang. Hasil dari penelitian ini menjadikan pembaca lebih sadar akan aturan hukum dan agar dapat mendapatkan keadilan hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap hukum.

E. Kerangka Teoretik dan Konseptual

Konsep teori yang yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah kerangka berpikir teoretis adalah suatu pemikiran sementara atau proses terjadinya fenomena berdasarkan penelitian pendahuluan yang dipadukan dengan tinjauan pustaka, konsep, landasan teori

yang menggambarkan peristiwa yang berurutan, hubungan sebab dan akibat pengaruh beberapa faktor utama dan faktor lainnya.⁶ Kerangka teoretik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori *Ratio Decidendi*

Istilah teori *ratio decidendi* bahwa suatu putusan hakim dibuat dengan *ratio decidendi*, yang merupakan suatu pertimbangan hukum berdasarkan argument hakim dalam menentukan putusannya sesuai peristiwa yang ada. *Ratio Decidendi* ini menggunakan teori *ratio legis* yang artinya pemikiran hukum yang dilakukan berdasarkan nalar /akal budi seseorang dengan alasan atau tujuan tertentu untuk mengeluarkan suatu aturan hukum. Secara sederhana, *ratio decidendi* ini digunakan sebagai sarana untuk menjembatani celah antara pemikiran analogi dan pemikiran peraturan.⁷ Selain itu urgensi dari *ratio decidendi* dalam putusan erat kaitannya dengan pemaknaan sosiologis asas *res judicata pro veritate habetur*), namun jika putusan hakim tidak memiliki dasar pertimbangan yang kuat dan meyakinkan maka tidak bisa dianggap benar untuk di hormati dalam keadaan hukum.⁸

2. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Redbruch yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

⁶Wayan Suwendro, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Nila Cakra,2018), hlm 141.

⁷ Kusumadi Pudjosewo, "Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1976).

⁸ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Jakarta: Sinar Grafika , 2006), 54.

Apabila hukum yang ada dimasyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.

Keadilan, sebagaimana yang termaktub dalam sila ke 5 pancasila yang berbunyi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali.⁹ Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia. Semangat untuk berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum.

Alasan mengapa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan hukum diebntuknya hukum adalah agar pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Dalam kontek Indonesia, hal ini ditegaskan dalam konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁰ Adanya perlindungan Negara terkait kepastian hukum melahirkan hukum yang memiliki manfaat.

⁹ Antonius cahyadi dan E. Fernando. Mnullang, Pengangtar ke filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007) h 52.

¹⁰ Pasal 28 D Ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945.

Kemanfaatan hukum juga harus perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jadi kita berbicara tentang hukum, kita cenderung melihat hanya pada aturan yang ada dan terkadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Sehingga ketiga unsur tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan hukum yang proporsional bagi masyarakat.¹¹

3. Konsep Itsabt Nikah

Itsbat Nikah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari “istbat” dan “nikah”. Kata itsbat berasal dari bahasa arab yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengitsbatkan artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu).¹² Sedangkan menurut fiqih nikah secara bahasa berarti “bersenggama atau bercampur”.¹³ Para ulama ahli fiqih mengartikan akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.¹⁴ Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

¹¹ Antonius cahyadi dan E. Fernando. Mnullang, Pengangtar ke filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana, 2007) h 47.

¹² Tim penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, cet Ke-3, 1990), h. 339.

¹³ Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: CV Toha Putra, 1993),h. 1.

¹⁴ *Ibid*, h. 1.

¹⁵ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke Pejabat Berwenang, dalam hal ini Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu pegawai Pencatat Nikah (PPN).

4. Urutan Wali Nikah

Kata wali Nikah berasal dari bahasa arab, yaitu *al-waliy* muannatsnya adalah *al-waliyah* dan bentuk jamaknya adalah *al-awliya'* berasal dari kata *walayali- walyan* dan *walayatun* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapaun yang dimaksud perwalian dalam terminology para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.¹⁶

Dalam Pernikahan Wali Nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita atau perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁷

Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan

¹⁶ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h 134-135.

¹⁷ Prof. Dr. Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 69.

oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Atas dasar mengenai wali nikah yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah Ayah. Hal ini karena ayah adalah orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika ayah tidak ada, maka perwalian digantikan dengan keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

F. Penelitian Yang Relevan

Banyak penelitian tentang putusan pengadilan mengenai penolakan Itsbat Nikah oleh hakim. Dalam hal studi kasus aktual dan studi literatur yang berfokus pada studi norma hukum, penelitian yang dilakukan cukup beragam. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi M. Dewo Ramadhan, Mahasiswa program studi Al Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019, dengan judul "Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.G/2015/PA.Mt))".

Hasil dari penelitian tersebut adalah alasan hakim melakukan penolakan permohonan itsbat nikah karena terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Hakim menolak pernikahan dari penggugat dan tergugat karena pernikahan penggugat dan tergugat adalah poligami dan tidak memenuhi ketentuan

undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.” Kecuali dalam hal tersebut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. Dampak penolakan permohonan itsbat nikah oleh hakim terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah istri dan anak, dimana istri sulit mendapatkan hak harta gono gini ketika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, terkait dengan warisan maupun nafkah istri tidak berhak atas itu, sedangkan dampak terhadap anak secara yuridis bahwa status anak dianggap tidak sah secara hukum dan anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan bapak melainkan hanya memiliki keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu.¹⁸

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang putusan perkara penolakan hakim terhadap itsbat nikah sedang perbedaannya adalah pada penelitian peneliti merupakan kumulasi gugatan atau *samenvoiging van vodering*, dengan gugatan itsbat nikah dan gugat cerai KDRT.

Kedua, Skripsi Nurul Fadilah, Mahasiswa Jurusan Al Akhwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Metro Tahun 2019, dengan judul “Analisi

¹⁸M. Dewo Ramadhan, skripsi Mahasiswa program studi Akhwal Syakhshiyah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.G/2015/PA.Mt

Putusan Perkara permohonan Itsbat Nikah disertai Cerai Gugat Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1 B (Studi Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg) teknik pengumpulan data dengan wawancara terhadap hakim, serta beberapa staf peradilan agama, dan dokumentasi data yang telah dikumpulkan dianalisis dan disimpulkan secara induktif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah berdasarkan perkara Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kumulasi permohonan itsbat nikah disertai gugat cerai adalah berdasarkan bukti-bukti yang majelis hakim dapatkan, penggugat dan tergugat dalam perkara ini telah menikah secara sah menurut agama dan Negara. Namun, dikarenakan hilangnya akta nikah maka dibutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai. Pertimbangan hakim diperkuat dengan bukti-bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta bermatrai cukup sehingga dapat dinyatakan diterima dan di nilai sebagai alat bukti yang sah menurut huku.¹⁹

Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang gugatan kumulasi yaitu pengajuan itsbat nikah dan gugat cerai perbedaannya adalah penelitian tersebut diterima oleh hakim sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pengajuan perkara tersebut di tolak oleh hakim.

Ketiga, Musfira, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Fakultas Syari'ah dan Huku, UIN Alauddin

¹⁹ Skripsi Nurul Fadilah, Mahasiswa Program Studi Al Akhwal Syakhsiyah fakultas syariah IAIN Metro, Analisi Putusan Perkara permohonan Itsbat Nikah disertai Cerai Gugat Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1 B (Studi Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg), Tahun 2019.

Makassar, Tahun 2021, dengan judul “Analisi Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng.”

Hasil penelitian ini adalah bahwa permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng dikabulkan/ditetapkan adalah pernikahan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Kemudian prosedurnya sudah sesuai berdasarkan buku pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II serta peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Serta melakukan pengumuman itsbat nikah minimal 14 hari sebelum hari siding.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan umum untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab rumusan masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normative, merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sisten norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)

²⁰ Skripsi Musfira, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Fakultas Syari'ah dan Huku, UIN Alauddin Makassar, dengan judul “Analisi Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng.” Tahun 2021.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M.²¹

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengamati dan mempelajari beberapa undang-undang yang bersangkutan dalam permasalahan hasil telaah tersebut dapat menghasilkan argument untuk memecakan masalah pokok.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini berasal dari beberapa pemikiran berdasarkan ajaran atau kaidah yang pernah di publikasikan dalam ilmu hukum sehingga peneliti dapat menemukan konsep relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidenci*) terhadap putusan yang akan dikaji oleh peneliti. Kemudian menelaah alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian prosedur persidangan peradilan dan putusan hakim dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga nantinya akan didapatkan jawaban yang signifikan dari analisa yang peneliti lakukan.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta:kencana Prenada Media Gruiip, 2005), hlm.93-94.

3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti fokus meneliti putusan Penolakan Itsbat Nikah Sebab Urutan Wali Nikah (Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm)-

4. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

a. Sumber Penelitian Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder:

1) Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa bahan hukum primer itu bersifat otoritatif, hal ini karena bahan hukum primer merupakan hasil dari penindakan atau keputusan dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

²² Dalam penelitian bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm

²² Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2021),

- b) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- c) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- g) Kompilasi Hukum Islam Tentang Itsbat Nikah
- h) Kompilasi Hukum Islam Tentang Wali Nikah
- i) PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- j) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- k) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini dapat menjadi penjelas dari bahan hukum primer, dalam hal ini yang digunakan adalah hasil penelitian, buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, atau artikel yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang

digunakan seperti Teori Hukum Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan sumber yang diambil dari KBBI, maupun kamus-kamus yang dapat menambah literatur dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Inventarisasi yaitu mengumpulkan perundang-undangan yang berpacu pada hierarki peraturan perundang-undangan dengan mencari norma-norma pada tingkatan konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu atau pokok perkara penelitian.²³
- b. Klasifikasi yaitu penggolongan bahan hukum secara sistematis dan logis dengan adanya kaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.²⁴
- c. Sistematisasi yaitu penyusunan bahan hukum secara sistematis pada pokok bahasan yang kemudian melakukan analisis lanjutan menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai dengan penelitian.²⁵

²³ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum”*, (Jakarta:Kencana, 2016), 149.

²⁴ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., *“Metode Penelitian Hukum”* (Mataram, University Press, 2020), 68.

²⁵ Nabilah Soleheh Heryana, *“Studi Perbandingan antara hukum waris Islam dan Hukum Waris Perdata terhadap Ahli waris Khuntsa (Kelamin ganda)”*, (Bandung:Uviversitas Pendidikan Indonesia, 2019), 73.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu menjelaskan serta memberikan gambaran terhadap suatu permasalahan ataupun gejala yang ada dalam masyarakat. Dari gambaran tersebut maka akan menghasilkan data yang kemudian di analisis dan di interpretasikan sesuai dengan data-data yang ada sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan judul penelitian ini agar dapat memberikan masukan mengenai penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data isi (*Content Analysis*). Metode analisis isi yaitu penelitian yang menganalisis buku teks dan material tulisan dalam buku teks yang mengandung informasi untuk diteliti. Dalam hal ini penulis menganalisis berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya peneliti mencoba untuk menganalisis dengan menguraikan dan menelaah setiap unsur dalam putusan serta menghubungkan antar unsur tersebut guna memperoleh pengertian yang tepat secara keseluruhan.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat menghasilkan penelitian yang sistematis, maka peneliti memaparkan sistematika secara runtut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoretis, memaparkan tentang Teori *Ratio Decidendi*, Teori Tujuan Hukum, memaparkan Konsep Itsbat Nikah dan Urutan Wali Nikah.

Bab III Gambaran Umum Penelitian, meliputi kasus posisi dan kronologi, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Bab IV Pembahasan dan analisis Penelitian, berisi analisis pertimbangan hukum hakim dalam dalam mengadili perkara Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm dan akibat hukumnya.

Bab V Penutup, berisi simpulan dari penelitian yaitu sub bahasan simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti dapat ditarik simpulan bahwa :

1. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim atas dasar penolakan terhadap perkara Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm, dikarenakan mendahului wali nikah derajat kedua dalam hal ini adalah adik kandung laki-laki dari penggugat padahal dalam kesaksian ke 2 pada saat dilangsungkan pernikahan antar penggugat dan tergugat adik kandung laki-laki tertua penggugat yang saat itu berumur 16 atau 17 tahun hadir pada saat berlangsungnya pernikahan. Sedangkan ketika ditinjau dalam fiqih islam para fuqaha berpendapat bahwa syarat-syarat bagi para wali antara lain : Beragama Islam, Telah dewasa dan berakal, laki-laki, merdeka, adil, sedang tidak melaksanakan ihram. Dari penjelasan Prof. Dr. Amir Syarifudin bahwasanya adik dari penggugat lah yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahannya.

Sedangkan Imam syafi'I mengurutkan urutan wali yang pertama adalah ayah, kakek (dari pihak ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seyah, paman (saudara ayah), anak paman, hakim.

Artinya pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum Islam bahwasanya pernikahan antar penggugat dan tergugat tidak memnuhi rukun nikah dikarenakan mengabaikan wali nikah yang sudah

memenuhi syarat dan memiliki derajat wali lebih dekat dengan penggugat

Menurut hemat penulis hakim dalam mengambil Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* pada putusan PA Sunggumimasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Kemanfaatn hukum serta keadilan hukum hakim dapat menggunakan PMA No 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat (2) huruf (c) bahwa syarat wali nasab sekurang-kurangnya adalah 19 tahun artinya dalam hal demikian hakim dapat menggunakan PMA ini sebagai pertimbangan bahwa derajat wali kedua wali penggugat berdasarkan PMA No 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) huruf (c) cacat demi hukum karean wali nikah derajat kedua saat dilangsungkan pernikahan masih berusia 16 atau 17 tahun, sedangkan dalam peraturan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pada pasal 18 ayat (2) huruf (c) adalah baligh sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Dengan demikian hakim dapat menggunakan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori, asan ini berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidak pastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Artinya penggunaan asas Lex Posterior Deroget legi Priori dapat digunakan oleh hakim dalam menggunakan PMA No 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat (2) huruf (c) dengan mengesampingkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat (1)

mengenai kedudukan wali nikah untuk mendahulukan derajat wali nikah

2. Akibat Hukum dari penolakan hakim pada putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm Hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat digantungkan artinya tidak ada kepastian hukum yang menjadikan hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat.

Status anak yang tidak memiliki kepastian hukum asal usul anak yang seharusnya berhak mendapatkan status anak keperdataan dengan ayah biologisnya, namun karena itsbat nikah ditolak maka anak hanya memiliki status hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya saja. Selain itu juga anak tidak dapat membuat akta kelahiran yang nantinya akan digunakan sebagai keperluan dalam pendaftaran sekolah beserta administrasi lainnya karena untuk membuat akta kelahiran dapat dibuktikan dengan akta pernikahan sedangkan orang tua dari anak tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan akta pernikahan karena itsbat nikah yang diajukan di tolak majelis hakim.

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini peneliti memberikan saran bahwa pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan harus dicatatkan agar tidak terjadi problem dikemudian hari yang penyelesaiannya memakan waktu tenaga, pikiran serta materi yang berkepanjangan. Pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang harus dan urgen karena untuk kepentingan dalam jangka kedepannya seperti halnya pengakuan anak, pembagian harta warisan, harta gono gini dan lain sebagainya, apabila tidak memiliki bukti pernikahan yang sah menurut hukum maka pernikahan yang sudah pernah dilangsungkan seperti dianggap tidak pernah terjadi pernikahan.

Masyarakat harus memahami dan mempelajari aturan-aturan hukum baik aturan perundang-undangan maupun yang lainnya yang berkaitan dengan hukum keluarga islam agar masyarakat tidak salah mengambil langkah dalam setiap keputusan yang diambilnya, karena kesalahan dalam mengambil keputusan akan berdampak pada terhalangnya hak-hak yang semestinya dapat diperoleh. Seperti akibat nikah siri yang melanggar aturan ketika itsbat nikahnya ditolak maka perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi dan istri tidak dapat menggugat apapun baik harta bersama maupun harta gono gini selain itu juga anak yang lahir dari luar perkawinan hanya mendapatkan hak biologis dari ibunya dan keluarga ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amar, abu Fatih al-Adzani, Muslim Muzanul. *Menuju Muslim Kaffah*. Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Apeldorn, L J, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet ke 26 Jakarta: Pradya Pramita, 1996.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Yogyakarta*: Pustaka Pelajar, 1996.
- Blocker H Gene dan Stewart David. *Fundamentals Of Philosophy*. New Jersey: Prentice Hall, 1996.
- C.S.T, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka.
- Copi Irving M. dan Carl Cohen. *Introduction to logic*. Richmond Tx Prentice Hall, 1997.
- Cross, Sir Rupect and Harris, J.W. *Precedent In English Law*. Clarendon Press, 1991.
- Daryono. Dkk. *Interpretasi dan Penalaran Hukum*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta:Kencana, 2016.
- Djamaan Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Friedrich, Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Hamersma, Harry. *Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta: Kansius, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Heryana, Nabilah Soleheh. “*Studi Perbandingan antara hukum waris Islam dan Hukum Waris Perdata terhadap Ahli waris Khuntsa (Kelamin ganda)*”, Bandung: Uviversitas Pendidikan Indonesia, 2019.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung; PT Refika Aditamaa, 2016.

- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung; PT Refika Aditamaa, 2016.
- Jonaedi, Efendi. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Kalsen, Hans. *General Theory Of Law State*. diterjemahkan oleh Rosisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Lunis, Suhwardi K. *Etika Profesi Hukum*. Cet Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: kencana Prenada Media Gruiip, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekpress, 2000.
- Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika , 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Muhammad, bin Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Noer, Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Reka Sarasin, 2012.
- Patra, M. Zein A. dan daniel, Hutagulung. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosilis Law*. Bandung: Nusa Media.

- Pudjosewo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1976.
- Pudjosewo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1976.
- Ranuhandoko, L.P.M. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Cet 3 Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Rawls, John. *A Theory Of Justice*. London Oxford University Press: yang sudah diterje,ahkan dalam bahasan Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Kedailan, Yogyakarta: Pustaka Belajar 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*.cet 1. Jakarta: Grafindo Persada. 1995.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Islam*. Edisi Revisi, Cet 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Soekadijo, R. G. *Logika Dasar Tradisional, Simbolik dan Induktif*, Cet Ke- 3, Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 2003.
- Sopyan, Yayan. *Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Tim penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wayan Suwendro, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Nila Cakra,2018), hlm 141.
- Wayan, Suwendro. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Nila Cakra, 2018.
- Zander, Michael. *The Law-Making Process*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Jurnal :

- Astuti, Fadillah Nur. dan H.Z, Wadjo. “*Communnity development*” *Journal Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura*” Nomer 2 Juni 2021.
- Faiz, Pan Muhammad. “Teori keadilan John Rawls” dalam *jurnal konstitusi Volume 6 no 1*: 135.
- Muhammad Amin Suma, “ *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135
- Qodri, Miftahul. “Benang Merah, Penalaran Hukum Argumentasi Hukum dan Penegak Hukum”, *Jurnal Hukum Progrsif* 7, no. 2 (2019), 183.
- Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi* 14, no 2 (2017): 381.

Skripsi:

- Fadilah, Nurul. “*Analisi Putusan Perkara permohonan Itsbat Nikah disertai Cerai Gugat Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1 B (Studi Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)*”, skripsi Mahasiswa Program Studi Al Akhwal Syakhsiyah fakultas syariah IAIN Metro, Tahun 2019.
- Lestari, Puji. “*Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar Tentang Perjanjian jual beli Tanah Tinajauan Teori Keadilan Hukum Islam (Studi Putusan No.109/Pdt.G/2018/PN.Blt)*” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 18.
- Musfira. “*Analisi Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng*” Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Fakultas Syari’ah dan Huku, UIN Alauddin Makassar Tahun 2021.
- Ramadhan, M. Dewo “*Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt.G/2015/PA.Mt)*”, skripsi Mahasiswa program studi Akhwal Syakhsiyah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

Rohmatin, Erni Abi . “*Ratio decidendi hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No, 2303/Pdt.G/PA.Mlg Tentang Lelang Eksekusi Tanggungan*”. (Malang:UIN Malang,2028), 27.

Undang-undang:

Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta; 2004), 14.

Peraturan Menteri Agama. PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pada pasal 18 ayat (2) huruf (c) syarat wali nasab sekurang-kurangnya berusia 19 tahun.

Republik Indonesia Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Tentang itsbat Nikah.

Republik Indonesia Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Tentang batasan diperbolehkannya mengajukan itsbat nikah.

Republik Indonesia Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Tentang pihak yang diperbolehkan mengajukan itsbat nikah.

Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam pasal 100 Tentang status anak yang lahir di luar perkawinan.

Republik Indonesia. Kompilasi hukum islam pasal 21 ayat 1 tentang urutan kedudukan wali nasab.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 64.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 42 tentang anak sah.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50
Ayat (1).

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No. 23 Tahun 2002. pasal 1 ayat 12.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Abdul Haris Musyafak
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 19 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Prompong Desa Kauman Rt 003/ Rw 003
No 24 Kauman Comal Pemalang Jawa Tengah,
Kode pos 52363
Nama Ayah : Maskuri (Alm)
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Zahrotun (Almh)
Pekerjaan : -
Alamat : -

B. Data Pendidikan

1. SDN 09 PURWOHARJO
2. SMP N 3 COMAL
3. SMA NEGERI 1 COMAL
4. UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN